

**PERANAN KEPOLISIAN SEKTOR PADANG UTARA DALAM
MENCEGAH BALAP LIAR DI KAWASAN JALAN KHATIB SULAIMAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH:

MUHAMMAD SYAFIQ MAGHANI
NPM. 2110012111134

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

Reg. No. : 25/PID-02/III-2025

UNIVERSITAS BUNG HATTA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No:25/PID-02/III -2025

Nama : Muhammad Syafiq Maghani
Nomor : 2110012111134
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Sektor Padang Utara Dalam
Mencegah Balap Liar Di Kawasan Jalan Khatib
Sulaiman

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada hari Kamis Tanggal Tiga Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Pembimbing) 
Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Anggota Penguji) 
Hendriko Arizal, S.H., M.H (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


(Dr. Sauidjar Pebrihariati, S.H., M.H)


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 25/ PID III- 2025**

Nama : Muhammad Syafiq Maghani
Nomor : 2110012111134
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Sektor Padang Utara Dalam
Mencegah Balap Liar Di Kawasan Jalan Khatib
Sulaiman

Telah disetujui pada hari Kamis Tanggal Tiga Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Lima dan dipertahankan dihadapan tim penguji.

1. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




Dr. Sanidjar Pebrihariati S.H., M.H

Ketua Bagian
Hukum Pidana



Dr. Desmal Fajri, S.Ag, M.H

PERANAN KEPOLISIAN SEKTOR PADANG UTARA DALAM MENCEGAH BALAP LIAR DI KAWASAN JALAN KHATIB SULAIMAN

Muhammad Syafiq Maghani¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: mhamadsyafiq21@gmail.com

ABSTRAK

Dalam melaksanakan tugas POLRI untuk mencegah balapan liar dan memberikan sanksi tegas sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat pada Pasal 115 yang mengatur pengemudi kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan dan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain dan pada Pasal 297 yang mengatur setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b. Aksi balap liar terjadi di jalan-jalan utama seperti Jalan Khatib Sulaiman Polsek Padang Utara melakukan pengamanan terhadap pembalap liar yang meresahkan warga. Permasalahan dalam penelitian ini 1) Bagaimanakah peranan Polsek Padang Utara dalam mencegah balap liar di Kawasan Jalan Khatib Sulaiman? 2) Apakah Kendala yang ditemui Polsek Padang Utara dalam mencegah balap liar di Kawasan Jalan Khatib Sulaiman?. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis yang mengkaji hukum yang dianggap sebagai perilaku nyata dengan sumber data yang terdiri dari data primer, data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari studi dokumen, hasil wawancara, penelusuran media sosial dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu 1) Peranan Polsek Padang Utara dalam Mencegah Balap Liar di Kawasan Jalan Khatib Sulaiman 2) Kendala yang Ditemui Polsek Padang Utara dalam Mencegah Balap Liar di Kawasan Jalan Khatib Sulaiman

Kata Kunci: Balap, Mencegah, Peranan, Polri

**THE ROLE OF THE NORTH PADANG POLICE SECTOR IN
PREVENTING ILLEGAL RACING IN THE KHATIB SULAIMAN ROAD
AREA**

Muhammad Syafiq Maghani¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Legal Studies, Faculty Of Law, Bung Hatta University

Email: mhamadsyafiq21@gmail.com

ABSTRACT

In carrying out the duties of the Police to prevent illegal racing and provide strict sanctions in accordance with the Road Traffic and Transportation Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation contained in Article 115 which regulates the driver of a vehicle exceeding the highest speed limit allowed and racing with other motor vehicles and in Article 297 which regulates every person who drives a motor vehicle racing on the road as referred to in Article 115 letter b. The action of illegal racing occurs on main roads such as Jalan Khatib Sulaiman North Padang Police conduct security against illegal racers that disturb residents. Problems in this research 1) What is the role of North Padang Police in preventing illegal racing in the Khatib Sulaiman Road Area? 2) What are the obstacles encountered by North Padang Police in preventing illegal racing in the Khatib Sulaiman Road Area? This research uses a socio legal research that examines the law which is considered as real behavior with data sources consisting of primary data, secondary data with data collection techniques consisting of document studies, interview results, social media searches with qualitative data analysis techniques. The results of this study are 1) The Role of North Padang Police in Preventing Wild Racing in the Khatib Sulaiman Street Area 2) Obstacles Encountered by North Padang Police in Preventing Illegal Racing in the Khatib Sulaiman Road Area

Keyword: Racing, Prevent, Role, Police

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr .Wb

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERANAN KEPOLISIAN SEKTOR PADANG UTARA DALAM MENCEGAH BALAP LIAR DI KAWASAN JALAN KHATIB SULAIMAN”**. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua kepada zaman yang penuh pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki, penulis yakin bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik materi maupun teknis penulisannya maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu Dr Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. Selaku pembimbing yang telah mengarahkan dengan bijak dan memberi saran kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

2. Bapak Hendriko Arizal. S.H., M.H, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Dr. Desmal Fajri. S.Ag.,M.H, Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H, Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Bapak Zulfikar Sahib dan Ibu Ratna Dewi merupakan orang tua penulis yang telah membesarkan serta mendidik sehingga bisa menyelesaikan pendidikan serta penulisan skripsi ini.
8. Kakak laki-laki penulis Ahmad Syah Sajid Fawwas, S.Kom., dan adik penulis Muhammad Ariiq Almuzhafar.
9. Sahabat kecil penulis Ale, Fikri, Shidiq yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
10. Seluruh sahabat dan teman-teman penulis Heru, Irsyad, Dovi, Ricky, Adi, Trio, Aflah, Aditya, Dzaky, Leo, Ilham, Thoriq, Jalil, Habib, Hakim, Riyan, yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman Mahasiswa Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

12. Seluruh teman-teman Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Akhir kata, Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Maret 2025

MUHAMMAD SYAFIQ
MAGHANI
NPM 2110012111134

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	9
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Metode Penelitian.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	Error!
Bookmark not defined.	
1. Pengertian Kepolisian	Error! Bookmark not defined.
2. Tugas dan Fungsi Kepolisian	Error! Bookmark not defined.
3. Kewenangan Kepolisian.....	Error! Bookmark not defined.
4. Bidang-bidang dalam Kepolisian...	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan tentang Balap	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Balap Liar	Error! Bookmark not defined.
2. Faktor Penyebab Terjadinya Balap Liar	Error! Bookmark not defined.
defined.	
3. Jenis-jenis Balap Liar	Error! Bookmark not defined.

C. Tinjauan tentang Pencegahan Tindak Pidana **Error! Bookmark not defined.**

1. Definisi Pencegahan Tindak Pidana **Error! Bookmark not defined.**

2. Bentuk-bentuk Pencegahan Tindak Pidana **Error! Bookmark not defined.**

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Polsek Padang Utara dalam Mencegah Balap Liar di Kawasan Jalan Khatib Sulaiman.....**Error! Bookmark not defined.**

B. Kendala yang ditemui Polsek Padang Utara dalam mencegah balap liar di Kawasan Jalan Khatib Sulaiman.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan**Error! Bookmark not defined.**

B. Saran.....65

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah instrumen yang digunakan oleh negara yang memenuhi fungsi dan menjunjung tinggi keamanan dan ketertiban masyarakat, menerapkan undang-undang hukum, dan menawarkan perlindungan, dukungan, dan layanan kepada masyarakat. Selain itu POLRI juga merupakan bagian dari masyarakat sehingga POLRI harus mengenal masyarakat, baik itu sistem sosial budayanya, maupun sistem falsafah bangsanya karena masyarakat Indonesia beragam suku, budaya dan agama.

POLRI sebagai aparat penegak hukum di Indonesia, mempunyai peran penting dalam menegakkan keseimbangan ketertiban dan penyediaan kenyamanan dalam keberadaan bermasyarakat. POLRI merupakan kolektif sosial yang membentuk komponen integral dari kerangka sosial yang lebih luas. Anggota dari POLRI merupakan anggota masyarakat, Meskipun ada unsur-unsur yang berbeda dari masyarakat umum, kehadiran penegakan hukum terkait erat dengan masyarakat, karena masyarakatlah yang memberikan pengaruh signifikan dan mewakili fokus utama dalam memberikan layanan kepada anggotanya.¹

Tugas pokok dan fungsi POLRI, selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum. Fungsi tersebut merupakan sebagian dari implementasi Pasal 1 angka (5)

¹ Rasmi Adhelia, Ma'ruf Hafidz, Kamri Ahmad, 2021, 'Tanggungjawab Kepolisian Dalam Penanganan, Keamanan, Dan Ketertiban Masyarakat Di Kotas Makassar', *Journal of Lex Generalis*, Volume II, Nomor 1 Januari 2021 hlm. 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri) menetapkan bahwa:

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat”.

Dalam melaksanakan tugas POLRI untuk mencegah balapan liar dan memberikan sanksi tegas sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ), terdapat pada Pasal 115 yang mengatur pengemudi kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan dan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain dan pada Pasal 297 yang mengatur setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Balapan liar adalah perlombaan di mana kendaraan bergerak cepat di atas lintasan umum tanpa mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Ikatan Motor Indonesia (IMI) yang terdapat pada Pasal 3.1.1. “Tidak ada satupun perlombaan baik yang berstatus Internasional, Nasional, Regional maupun Klub yang dapat diselenggarakan tanpa ijin atau persetujuan dari IMI”. Kegiatan ini tidak dilakukan di lintasan balap resmi, tetapi di jalan raya. Biasanya dilakukan dari tengah malam hingga menjelang pagi, saat suasana jalan raya mulai lengang, dan para peserta terkadang nekat memberhentikan kendaraan mereka untuk memungkinkan balap liar berlangsung. Dalam ajang balap liar juga terjadi fenomena

perjudian yang dilakukan oleh pihak yang berpartisipasi dalam balapan, yang menyebabkan konflik sering terjadi di antara mereka.²

Aksi balap liar yang dilakukan oleh remaja di Kota Padang kembali marak, terutama di malam minggu, di jalan-jalan utama seperti Jalan Khatib Sulaiman. Banyak orang marah karena aksi balap liar yang dilakukan di tengah malam dengan menggunakan knalpot brong atau racing. Hasilnya, Polisi Padang Utara melakukan penertiban di daerah tersebut. Menurut AKP Rommy Kurnia Putra, Kapolsek Padang Utara, perlombaan liar tersebut dimulai pada Pukul 01:30 WIB di Jalan Khatib Sulaiman, tepatnya dari Rumah Makan Lamun Ombak hingga Rumah Sakit Hermina.

Polisi Padang Utara, yang dipimpin langsung oleh Kapolsek, melakukan pengamanan terhadap para pembalap liar yang telah meresahkan warga. Puluhan kendaraan diamankan dan segera dibawa ke Polsek Padang Utara. "Ada puluhan kendaraan yang kami amankan semuanya kami berikan tilang", kata Kapolsek AKP Rommy Kurnia Putra, yang menyatakan bahwa kegiatan malam ini dilakukan sebagai tanggapan atas laporan masyarakat tentang aksi balap liar.³

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PERANAN KEPOLISIAN SEKTOR PADANG UTARA DALAM MENCEGAH BALAP LIAR DI KAWASAN JALAN KHATIB SULAIMAN”**.

² Aris Wahyu Pamungkas, Pambudi Handoyo, 2016, 'Makna Balap Liar Di Kalangan Remaja (Komunitas Balap Liar Timur Tengah Motor Mojokerto)', *Paradigma*, Volume IV, Nomor 3 Tahun 2016 hlm. 3.

³ Pariyadi, 2024, *Polsek Padang Utara Tertipkan Balap Liar di Khatib Sulaiman, Puluhan Kendaraan Diamankan*, Sakato.co.id, 24 Maret 2024, <https://sakato.co.id/polsek-padang-utara-tertipkan-balap-liar-di-khatib-sulaiman-puluhan-kendaraan-diamankan/>.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang disampaikan dalam latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Polsek Padang Utara dalam mencegah balap liar di Kawasan Jalan Khatib Sulaiman?
2. Apakah kendala yang ditemui Polsek Padang Utara dalam mencegah balap liar di Kawasan Jalan Khatib Sulaiman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan Polsek Padang Utara dalam mencegah balap liar di Kawasan Jalan Khatib Sulaiman
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui Polsek Padang Utara dalam mencegah balap liar di Kawasan Jalan Khatib Sulaiman

D. Metode Penelitian

Metode penelitian ini akan memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan dari penelitian maka penulis menggunakan metode penelitian yakni:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis adalah jenis penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dianggap sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), yang merupakan gejala sosial yang tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam interaksi sosial.⁴

⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Mataram University Press, Mataram, hlm. 29.

2. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka penulis menggunakan data primer dan data sekunder,

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber utama.⁵ Data primer didapatkan melalui wawancara dengan Aipda Novriadi selaku Banit Satlantas Polsek Padang Utara, Iptu Nawir selaku Kanit Bina Masyarakat Polsek Padang Utara, Aiptu Andri selaku Banit Propam Polsek Padang utara, masyarakat dan pelaku yang ditemui oleh peneliti di lapangan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data statistik kriminal kasus balap liar di kawasan Jalan Khatib Sulaiman dan Hasil Penelusuran di wilayah Polsek Padang Utara tahun 2020-2024.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah studi informasi tertulis tentang hukum yang diketahui oleh individu tertentu tetapi tidak dipublikasikan secara umum.⁶

b. Wawancara

Mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek penelitian, informan diwawancarai melalui pendekatan wawancara semiterstruktur.⁷

c. Penelusuran di media sosial

Data ini diperoleh secara *online* melalui konten-konten akun media sosial Instagram dan Facebook Polsek Padang Utara.

⁵ *Ibid.* hlm. 89.

⁶ *Ibid.* hlm. 39.

⁷ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 306.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif analisis yang menghasilkan data yang diungkapkan narasumber secara lisan ataupun tulisan. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki kualitas data yang relevan dengan materi penelitian sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian yang berkualitas.